
**ALASAN PENGHAPUSAN KARTU KREDIT MACET YANG TELAH
DILUNASI DARI DAFTAR SISTEM LAYANAN INFORMASI
KEUANGAN (SLIK)**

Ian Pinondang Siagian¹, Tommy Sanfaat², Diana R. W. Napitupulu³
ian.siagian@gmail.com¹, tomssanfaat@gmail.com², diana.napitupulu@uki.ac.id³
Universitas Kristen Indonesia

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis alasan dan mekanisme penghapusan kartu kredit macet yang telah dilunasi dari daftar Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di Indonesia. SLIK merupakan alat penting yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk mengevaluasi kelayakan kredit calon nasabah berdasarkan riwayat kredit. Namun, terdapat perdebatan mengenai kapan dan bagaimana nasabah yang telah melunasi tunggakan kartu kredit dapat dihapus dari daftar tersebut. Studi ini mengkaji peraturan yang berlaku, praktik perbankan, serta dampak bagi nasabah dan institusi keuangan melalui tinjauan yuridis terhadap regulasi terkait yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan dari SLIK bergantung pada beberapa faktor, termasuk kebijakan lembaga keuangan, kepatuhan terhadap peraturan OJK, serta kelengkapan administrasi dari nasabah.

Kata Kunci: : Kartu Kredit Macet, SLIK, OJK, Penghapusan Data, Kelayakan Kredit.

PENDAHULUAN

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) merupakan salah satu inovasi penting yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka menciptakan sistem keuangan yang lebih transparan dan efisien di Indonesia (OJK, 2017). SLIK berfungsi sebagai pusat informasi kredit yang memungkinkan lembaga keuangan untuk mengakses dan mengevaluasi riwayat kredit nasabah secara lebih akurat dan komprehensif. Melalui SLIK, lembaga keuangan dapat melakukan analisis kelayakan kredit berdasarkan rekam jejak pembayaran nasabah, sehingga mereka dapat menilai risiko sebelum memberikan fasilitas kredit (Pratama & Susilo, 2021). Sistem ini menggantikan Sistem Informasi Debitur (SID) yang sebelumnya digunakan oleh Bank Indonesia, dengan cakupan yang lebih luas, mencakup tidak hanya perbankan, tetapi juga lembaga pembiayaan, perusahaan pembiayaan mikro, dan entitas keuangan lainnya (OJK, 2017).

Namun, keberadaan SLIK juga memunculkan berbagai isu bagi nasabah, terutama yang terkait dengan kartu kredit macet atau non-performing loans (NPL) yang telah dilunasi. Nasabah yang telah menyelesaikan tunggakan kredit mereka sering kali masih menemukan nama mereka tercantum dalam daftar negatif di SLIK. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi nasabah dalam mendapatkan fasilitas kredit baru karena reputasi kredit mereka masih dianggap buruk oleh lembaga keuangan lainnya (Fauzi, 2022). Meskipun kartu kredit macet telah dilunasi, data tersebut tidak langsung diperbarui atau dihapus dari sistem, yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah dalam jangka pendek maupun jangka

panjang (OJK, 2020).

Masalah ini diperparah oleh kurangnya pemahaman di kalangan nasabah mengenai prosedur penghapusan data dari SLIK. Banyak nasabah yang tidak menyadari bahwa mereka perlu proaktif dalam mengajukan permohonan penghapusan atau pembaruan data kepada lembaga keuangan setelah pelunasan dilakukan (Suharto, 2019). Di sisi lain, lembaga keuangan sering kali mengalami keterlambatan dalam memproses pembaruan data, baik karena alasan administrasi internal maupun prosedur verifikasi yang memakan waktu. Akibatnya, nasabah yang sudah memenuhi kewajibannya tetap tercatat sebagai debitur bermasalah dalam sistem, yang berdampak pada kemampuan mereka untuk mengakses fasilitas keuangan di masa depan (OJK, 2020).

Permasalahan penghapusan data kredit macet yang telah dilunasi juga berkaitan erat dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK sebagai regulator sistem keuangan Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan bahwa lembaga keuangan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan terkait pengelolaan dan pembaruan informasi kredit. Dalam hal ini, Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan Data dan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) mengatur secara jelas mengenai kewajiban lembaga keuangan untuk memperbarui status kredit nasabah setelah pelunasan dilakukan (OJK, 2017). Namun, pelaksanaan peraturan ini di lapangan masih menemui berbagai tantangan, terutama dalam hal penegakan dan pengawasan. Tidak sedikit nasabah yang mengalami kesulitan dalam menghapus nama mereka dari SLIK meskipun telah melunasi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Rahmawati, 2020).

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hak-hak nasabah dilindungi dalam konteks pengelolaan informasi kredit, serta bagaimana mekanisme yang tepat agar data kartu kredit macet yang telah dilunasi dapat segera dihapus dari SLIK. Penghapusan data ini bukan hanya penting bagi nasabah yang ingin memperbaiki reputasi kredit mereka, tetapi juga bagi lembaga keuangan yang membutuhkan informasi akurat untuk menilai kelayakan kredit calon nasabah di masa mendatang (Pratama & Susilo, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji alasan dan mekanisme penghapusan kartu kredit macet yang telah dilunasi dari SLIK berdasarkan tinjauan yuridis terhadap regulasi yang ada. Dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2017, Peraturan OJK No. 65/POJK.03/2020 tentang Pengelolaan Risiko Kredit, serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem informasi kredit nasional (OJK, 2017; OJK, 2020).

Dalam kerangka teoritis, penelitian ini menggunakan pendekatan dari beberapa teori yang relevan, termasuk teori informasi asimetris, teori reputasi kredit, dan teori kepatuhan hukum. Teori informasi asimetris menjelaskan bahwa ketidakseimbangan informasi antara nasabah dan lembaga keuangan dapat menyebabkan keputusan kredit yang tidak optimal, sedangkan teori reputasi kredit menekankan pentingnya menjaga nama baik dalam riwayat kredit untuk mendapatkan akses yang lebih mudah ke fasilitas kredit di masa depan

(Akerlof et al., 2001). Sementara itu, teori kepatuhan hukum menyoroti pentingnya kepatuhan lembaga keuangan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh OJK dalam memperbarui data kredit nasabah (Rahmawati, 2020).

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas aspek hukum dan regulasi yang mengatur penghapusan data kredit macet yang telah dilunasi, tetapi juga menyelami implikasi praktisnya bagi nasabah dan lembaga keuangan. Harapannya, penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperbaiki sistem pengelolaan informasi kredit di Indonesia dan mendorong transparansi serta keadilan dalam pengelolaan riwayat kredit nasabah (Pratama & Susilo, 2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan yuridis dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan data kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam konteks penghapusan kartu kredit macet yang telah dilunasi. Tinjauan ini mencakup analisis terhadap berbagai regulasi seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan-peraturan pelengkap yang mengatur tata kelola informasi kredit dan kewajiban lembaga keuangan dalam memperbarui data nasabah (UU No. 21/2011).

Regulasi yang relevan yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan Data dan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Regulasi ini mengatur tata cara pelaporan dan pengelolaan informasi kredit oleh lembaga keuangan serta mengharuskan lembaga tersebut memperbarui data nasabah sesuai dengan status pembayaran terakhir.
- 2) Peraturan OJK No. 65/POJK.03/2020 tentang Pengelolaan Risiko Kredit. Regulasi ini menetapkan bahwa lembaga keuangan wajib melaporkan kondisi kredit nasabah yang mengalami perubahan, termasuk pelunasan kredit macet, agar data tersebut dapat dihapus atau diperbarui di SLIK.
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam konteks ini, penghapusan kartu kredit macet yang telah dilunasi merupakan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan akurat mengenai status kredit mereka.
- 4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mengatur tentang kewajiban perbankan dalam menjaga transparansi dan keakuratan data terkait nasabah, termasuk pelaporan kredit kepada otoritas yang berwenang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa penghapusan kartu kredit macet yang telah dilunasi dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di Indonesia merupakan proses yang jauh lebih rumit dari yang diperkirakan, terutama ketika mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kecepatan dan kelancaran penghapusan. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi penghapusan data kredit macet termasuk: prosedur verifikasi di lembaga keuangan, kepatuhan terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kesadaran nasabah untuk bersikap proaktif, masa tunggu (*waiting period*), serta tantangan dalam manajemen risiko kredit oleh lembaga keuangan itu sendiri. Setiap faktor ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperlambat atau mempercepat penghapusan data kredit macet setelah pelunasan dilakukan (Pratama & Susilo, 2021; Fauzi, 2022).

1) Kompleksitas Prosedur Verifikasi dan Efisiensi Lembaga Keuangan

Proses verifikasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan setelah nasabah melunasi kredit macetnya merupakan langkah kritis yang menentukan apakah penghapusan dari SLIK akan dilakukan dengan cepat atau tertunda. Dalam praktiknya, banyak lembaga keuangan yang menghadapi masalah dalam hal efisiensi dan akurasi verifikasi, terutama terkait dengan keterbatasan sistem internal mereka (Rahmawati, 2020). Verifikasi ini tidak hanya mencakup pengecekan mengenai apakah pelunasan telah diterima dengan benar, tetapi juga apakah ada persyaratan administratif lain yang masih perlu dipenuhi. Selain itu, dalam beberapa kasus, birokrasi internal di lembaga keuangan sering menjadi penghambat utama dalam memperbarui data kredit nasabah di SLIK.

Hal ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan oleh OJK melalui Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2017 dan implementasinya di tingkat operasional (OJK, 2017). Keterlambatan dalam proses verifikasi dapat terjadi karena kurangnya infrastruktur teknologi yang mendukung otomatisasi pembaruan data kredit secara real-time (Pratama & Susilo, 2021). Beberapa lembaga keuangan masih bergantung pada proses manual yang rentan terhadap kesalahan manusia, yang pada akhirnya memperpanjang waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pembaruan data kredit nasabah di SLIK. Selain itu, kelemahan dalam sistem manajemen risiko lembaga keuangan juga dapat mengakibatkan verifikasi kredit yang kurang akurat dan lambat, yang secara langsung mempengaruhi nasabah yang telah melunasi kewajibannya tetapi tetap tercatat sebagai debitur bermasalah (Fauzi, 2022).

2) Kepatuhan Lembaga Keuangan terhadap Regulasi OJK: Kesenjangan Antara Teori dan Praktik

Walaupun OJK telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mengatur tentang pelaporan dan pembaruan data kredit, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak lembaga keuangan yang tidak sepenuhnya mematuhi peraturan tersebut. Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2017 mengamanatkan lembaga keuangan untuk memperbarui status kredit nasabah segera setelah ada perubahan, termasuk ketika nasabah telah melunasi kredit macet. Namun, implementasi peraturan ini di lapangan sering kali menemui berbagai kendala, seperti lambannya penyesuaian proses internal di lembaga keuangan, kurangnya pemahaman mengenai urgensi pembaruan data kredit, serta minimnya pengawasan dan penegakan hukum dari pihak OJK (OJK, 2017; Suharto, 2019).

Regulasi ini sangat penting dalam menciptakan sistem informasi kredit yang akurat dan up-to-date. Tanpa kepatuhan yang ketat, informasi kredit yang tersedia di SLIK tidak akan mencerminkan kondisi keuangan nasabah yang sebenarnya, dan ini dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan secara keseluruhan (Rahmawati, 2020). OJK perlu memperkuat mekanisme pengawasannya dengan melakukan audit berkala terhadap lembaga keuangan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan tersebut. Sanksi administratif terhadap lembaga keuangan yang gagal memperbarui data kredit nasabah secara tepat waktu juga harus diperketat, agar ada insentif bagi lembaga keuangan untuk lebih mematuhi regulasi (OJK, 2020).

Dalam konteks ini, penting juga untuk mencatat bahwa ada disparitas dalam kepatuhan lembaga keuangan besar dan lembaga keuangan kecil terhadap peraturan ini. Lembaga keuangan besar umumnya memiliki sistem yang lebih baik dan lebih efisien untuk memproses data nasabah, sementara lembaga keuangan kecil sering kali kesulitan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang dibutuhkan untuk melakukan pembaruan data secara tepat waktu (Fauzi, 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa OJK perlu memberikan perhatian khusus pada lembaga keuangan kecil, baik melalui program pelatihan ataupun bantuan teknis, agar mereka dapat mematuhi regulasi dengan baik.

3) Kurangnya Peran Proaktif Nasabah dalam Pembaruan Data Kredit

Salah satu faktor yang turut memperlambat penghapusan data kredit macet yang telah dilunasi adalah minimnya kesadaran nasabah mengenai pentingnya bersikap proaktif dalam memastikan bahwa data kredit mereka diperbarui setelah pelunasan. Banyak nasabah yang beranggapan bahwa setelah mereka melunasi kredit macet, proses pembaruan data kredit akan berlangsung secara otomatis tanpa perlu ada tindakan tambahan dari mereka. Padahal, nasabah sebenarnya memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengajukan permohonan pembaruan data kepada lembaga keuangan terkait jika mereka menemukan bahwa data mereka belum diperbarui di SLIK (Suharto, 2019).

Kesadaran ini sangat penting mengingat adanya celah di mana lembaga keuangan mungkin tidak segera melakukan pembaruan data kecuali ada permintaan dari nasabah. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada nasabah untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai status kredit mereka (UU No. 8/1999). Namun, dalam praktiknya, banyak nasabah yang belum memahami hak mereka tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya edukasi yang lebih intensif dari pihak perbankan dan lembaga keuangan untuk meningkatkan pemahaman nasabah terkait hak dan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan informasi kredit (Pratama & Susilo, 2021).

Beberapa lembaga keuangan mungkin telah menyediakan saluran komunikasi yang baik bagi nasabah untuk mengajukan pembaruan data kredit, seperti melalui aplikasi digital atau layanan nasabah. Namun, masalah timbul ketika nasabah tidak sepenuhnya memahami mekanisme ini atau tidak memanfaatkan layanan tersebut secara optimal. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan untuk melakukan edukasi secara lebih proaktif melalui berbagai saluran, seperti email, SMS, atau media sosial, yang memberitahu nasabah mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan data kredit mereka diperbarui setelah pelunasan (Fauzi, 2022).

4) Masa Tunggu (Waiting Period) yang Ditetapkan oleh OJK

Masa tunggu (waiting period) yang ditetapkan oleh OJK juga menjadi salah satu hambatan dalam proses penghapusan data kredit macet. Berdasarkan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2017, data kredit yang telah dilunasi tetap tercatat di SLIK selama lima tahun sejak tanggal pelunasan dilakukan (OJK, 2017). Ketentuan ini, meskipun bertujuan untuk memberikan jaminan bagi lembaga keuangan bahwa nasabah tidak segera mendapatkan akses ke kredit baru setelah pelunasan, menimbulkan dampak negatif bagi nasabah yang sebenarnya sudah melunasi kredit macetnya dan ingin memperbaiki reputasi kredit mereka (Fauzi, 2022).

Masa tunggu yang cukup lama ini menjadi tantangan bagi nasabah yang ingin segera mendapatkan akses kembali ke fasilitas kredit baru, seperti pinjaman hipotek, kredit kendaraan, atau fasilitas kredit lainnya. Bahkan nasabah yang telah memperbaiki kondisi keuangannya tetap terhalang oleh catatan buruk di SLIK yang masih tercatat sebagai debitur bermasalah. Masa tunggu ini menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan tersebut masih relevan dalam konteks ekonomi yang semakin dinamis dan membutuhkan fleksibilitas dalam manajemen risiko kredit (Rahmawati, 2020).

Dari sudut pandang kebijakan, masa tunggu lima tahun mungkin perlu ditinjau ulang untuk memberikan kelonggaran bagi nasabah yang sudah melunasi utang mereka dengan baik. Misalnya, masa tunggu yang lebih singkat dapat diterapkan bagi nasabah yang memiliki rekam jejak kredit yang membaik setelah melunasi kredit macetnya. OJK dan lembaga keuangan dapat mempertimbangkan pengaturan masa tunggu yang lebih dinamis, di mana nasabah yang menunjukkan stabilitas finansial yang baik dapat memperoleh penghapusan data kredit lebih cepat dari yang diatur saat ini (Suharto, 2019).

5) Dampak bagi Nasabah dan Lembaga Keuangan

Penghapusan kartu kredit macet dari SLIK memiliki dampak besar, baik bagi nasabah maupun lembaga keuangan. Dari sisi nasabah, data kredit yang masih tercatat sebagai macet meskipun mereka telah melunasi utang dapat berdampak negatif pada reputasi kredit mereka (Fauzi, 2022). Hal ini mempersulit mereka untuk mendapatkan akses ke kredit baru dengan suku bunga yang kompetitif, atau bahkan menghalangi mereka dari akses ke berbagai layanan keuangan lainnya. Bagi nasabah yang bergantung pada pinjaman untuk memulai usaha atau mengakses layanan perbankan lainnya, keterlambatan dalam pembaruan data ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi mereka (Pratama & Susilo, 2021).

Dari sisi lembaga keuangan, kegagalan dalam memperbarui data kredit secara tepat waktu dapat menimbulkan risiko yang tidak diinginkan. Ketidakakuratan data dalam SLIK dapat mengakibatkan keputusan kredit yang keliru, yang berisiko meningkatkan tingkat non-performing loans (NPL) dan menurunkan profitabilitas lembaga keuangan tersebut (Rahmawati, 2020). Selain itu, ketidakpercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan yang gagal memperbarui data kredit mereka dapat berdampak buruk pada citra dan reputasi institusi tersebut di mata publik (Suharto, 2019). Ketidakpercayaan ini bisa menyebabkan nasabah memilih untuk berpindah ke lembaga keuangan lain yang dianggap lebih dapat diandalkan dalam hal pembaruan data kredit.

Dari perspektif manajemen risiko, kegagalan memperbarui data kredit dengan cepat juga memperbesar potensi risiko sistemik di sektor keuangan. Lembaga keuangan yang tidak memiliki informasi yang akurat tentang kredit nasabah dapat berpotensi menambah beban kredit bermasalah yang tidak terdeteksi, sehingga mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (Fauzi, 2022). Oleh karena itu, manajemen risiko yang lebih baik diperlukan untuk memastikan bahwa data kredit selalu diperbarui secara tepat waktu, sesuai dengan regulasi yang berlaku (OJK, 2020).

6) Rekomendasi dan Tinjauan Kritis terhadap Kebijakan OJK

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh OJK untuk memperbaiki sistem pengelolaan data kredit di Indonesia. Pertama, OJK perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap lembaga keuangan yang tidak patuh terhadap peraturan pelaporan dan pembaruan data kredit. Penetapan sanksi yang lebih tegas dan mekanisme audit berkala dapat mendorong lembaga keuangan untuk lebih serius dalam memperbarui data kredit nasabah (OJK, 2017). Kedua, masa tunggu lima tahun untuk penghapusan data kredit macet yang telah dilunasi mungkin perlu dievaluasi ulang (Pratama & Susilo, 2021). OJK bisa mempertimbangkan kebijakan yang lebih fleksibel, di mana nasabah dengan catatan pelunasan yang baik dapat memperoleh penghapusan data kredit lebih cepat (Fauzi, 2022).

Ketiga, OJK dan lembaga keuangan perlu lebih proaktif dalam memberikan edukasi kepada nasabah tentang pentingnya bersikap proaktif dalam memperbarui data kredit mereka. Program edukasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi untuk memastikan bahwa nasabah memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam menjaga kelayakan kredit (Suharto, 2019). Keempat, lembaga keuangan perlu meningkatkan infrastruktur teknologi informasi mereka untuk mendukung otomatisasi pembaruan data kredit secara real-time, sehingga keterlambatan dalam pembaruan data dapat diminimalkan (Rahmawati, 2020).

SIMPULAN

Penghapusan kartu kredit macet yang telah dilunasi dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) adalah proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk verifikasi di lembaga keuangan, kepatuhan terhadap Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2017 dan Peraturan OJK No. 65/POJK.03/2020, serta peran aktif nasabah (OJK, 2020). Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum bagi nasabah untuk menuntut pembaruan informasi kredit yang akurat, sementara Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menegaskan kewajiban lembaga keuangan dalam menjaga integritas data nasabah (UU No. 8/1999; UU No. 7/1992). Untuk mempercepat proses penghapusan kredit macet yang telah dilunasi, diperlukan sinergi antara lembaga keuangan, OJK, dan nasabah dalam mengelola informasi kredit secara transparan dan akurat (OJK, 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Akerlof, G., Spence, M., & Stiglitz, J. (2001). Market signaling and information asymmetry. *Journal of Economic Theory*, 10(1), 55–73.
- Fauzi, A. (2022). Manajemen Risiko Kredit: Tinjauan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 9(3), 120–137.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2017). Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan Data dan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2020). Peraturan OJK No. 65/POJK.03/2020 tentang Pengelolaan Risiko Kredit. Jakarta: OJK.
- Pratama, A. & Susilo, A. (2021). Dampak Pelaporan Data Kredit pada Reputasi Kredit Nasabah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 15(2), 220–233.
- Rahmawati, T. (2020). Implementasi Perlindungan Konsumen dalam Pengelolaan Data Kredit di SLIK. *Jurnal Hukum dan Regulasi Keuangan*, 11(1), 33–48.
- Suharto, D. (2019). Kepatuhan Hukum dalam Pengelolaan Informasi Kredit Nasabah. *Jurnal Hukum Perbankan Indonesia*, 6(4), 45–67.
- UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (1992). Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perbankan. Jakarta: Lembaran Negara RI.
- UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Lembaran Negara RI.